

**RENCANA TINDAK  
AGEN PERUBAHAN  
(AGENT OF CHANGE)**



**PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga masih dapat menyelesaikan dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB.

Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, perlu ada perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB. Perubahan pola pikir dan budaya kerja tersebut ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB adalah adanya Agen Perubahan yang berperan sebagai katalis, penggerak serta pemberi alternatif solusi. Agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka Agen Perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkret.

Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2024 ini sudah sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 2093/SK/KP.02.1/6/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum Dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya. Semoga Agen Perubahan dapat melaksanakan Rencana Tindak yang telah ditetapkan secara konsisten dan penuh kesungguhan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan .....	3
D. Peran Dan Tugas Agen Perubahan .....	3
E. Mekanisme Kerja Agen Perubahan .....	4
<b>BAB II RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN .....</b>	<b>7</b>
A. Prinsip-Prinsip Rencana Tindak Agen Perubahan .....	7
B. Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2024 .....	7
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>10</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 (tiga) fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024. Pada fase akhir ini *road map* reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada 3 (tiga) kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Pemerintah yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, lincah dan cepat. Hal-hal yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang menyangkut kelambatan, prosedur berbelit-belit dan masih adanya pungutan-pungutan liar. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam *road map* reformasi birokrasi 2020-2024 tersebut, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja atau satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai *pilot project* percontohan bagi unit kerja atau satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) pada unit kerja adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi.

Pimpinan organisasi mempunyai lingkaran pengaruh yang luas, menjadi unsur penggerak utama perubahan sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan individu yang berperan sebagai katalis, penggerak serta pemberi alternatif solusi yang dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya.

Individu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan Agen Perubahan di lingkungan Instansi Pemerintah diperlukan suatu rencana tindak agen perubahan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

### **C. TUJUAN**

Rencana Tindak Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian. Tujuan disusunnya Rencana Tindak Agen Perubahan ini adalah agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya.

### **D. PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN**

Peran dan Tugas Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB adalah sebagai berikut :

#### **1. Katalis**

Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan).

## **2. Pemberi Solusi**

Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai di lingkungan satuan kerjanya yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir.

## **3. Penggerak Perubahan**

Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

## **4. Mediator**

Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam (internal) dan pihak di luar (eksternal) terkait.

## **5. Penghubung**

Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada di lingkungan kerjanya, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat.

## **E. MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN**

Mekanisme kerja seorang Agen Perubahan dalam mensukseskan berjalannya reformasi birokrasi dan zona integritas adalah sebagai berikut :

### **1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan Satuan Kerja**

- a. Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan satuan kerja selaku pihak yang menetapkan.
- b. Agen Perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari pimpinan satuan kerja.

- c. Berdasarkan atas rencana tindak yang telah disetujui tersebut, Agen Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum/Zona Integritas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
  - d. Pimpinan satuan kerja memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan di unit kerjanya, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan.
  - e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada pimpinan secara langsung dan berjenjang.
  - f. Pimpinan satuan kerja memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.
2. Mekanisme Kerja Dengan Sesama Agen Perubahan Lainnya
    - a. Individu/Tim Agen Perubahan dalam suatu unit kerja/organisasi dapat bergabung dalam Forum Agen Perubahan pada tingkat unit kerja/ organisasi.
    - b. Forum Agen Perubahan pada tingkat unit kerja/organisasi bergabung dalam sebuah Forum Agen Perubahan pada tingkat Instansi Pemerintah.
    - c. Forum Agen Perubahan menjadi sarana bagi Agen Perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi.
    - d. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
  3. Mekanisme Kerja Dengan Pegawai Lainnya



- a. Agen Perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerapan rencana tindak yang telah ditetapkan.
- b. Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang yang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan satuan kerjanya kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam *knowledge sharing*, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri dll.
- c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.

## BAB II

### RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

#### A. PRINSIP-PRINSIP RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

Agen Perubahan adalah individu/tim terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Penyusunan Rencana Tindak Agen Perubahan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB memperhatikan prinsip perencanaan yang baik yaitu antara lain :

**1. Spesifik,**

yaitu rencana kerja harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan.

**2. Terukur,**

yaitu rencana kerja harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya.

**3. Logis,**

yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai.

**4. Perode waktu,**

yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

#### B. RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024

Agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka Agen Perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkret dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana Tindak Agen Perubahan adalah rencana tindak individu dan kelompok yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian dalam satuan kerja masing-masing.

2. Rencana tindak harus disampaikan kepada pimpinan satuan kerja dengan tembusan kepada Tim Reformasi Birokrasi Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
3. Penyusunan Rencana Tindak Agen Perubahan harus sesuai dengan kebutuhan di satuan kerja. Oleh karena itu, substansi rencana tindak Agen Perubahan harus selaras dengan nilai-nilai organisasi, isu strategis, rencana aksi dan *roadmap* reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI.
4. Penyusunan Rencana Tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip perencanaan yang baik.


**RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024**

No.	Inovasi Perubahan	Perubahan yang Ingin Dicapai			Rencana Tindak		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
1	Menanamkan 8 nilai utama Mahkamah Agung dan core values ASN BerAKHLAK dalam diri setiap ASN pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Terwujudnya ASN yang menerapkan 8 nilai utama Mahkamah Agung dan core values BerAKHLAK dalam menjalankan tugas	Persentase ASN yang menjalankan tugas dengan disiplin, profesional dan berintegritas	100%	Melefkalkan 8 nilai utama Mahkamah Agung dan core values ASN BerAKHLAK	Setiap apel Senin pagi	
2	Membantu mencari solusi apabila ada kendala yang ditemui rekan kerja dalam melaksanakan pekerjaannya pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari	Persentase pekerjaan yang diselesaikan sesuai dan tepat waktu	100%	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja lain dan setgas SIPP, e-Court, e-Bima, e-Berpadu, Komednas, Pelaporan Elektronik Mahkamah Agung Republik Indonesia	Situasional	
3	Optimalisasi pendaftaran perkara prodeo melalui aplikasi e-Court	Terlaksananya seluruh pendaftaran perkara prodeo melalui aplikasi e-Court	Persentase pendaftaran perkara prodeo melalui aplikasi e-Court	100%	Meleakukan sosialisasi terkait tata cara pendaftaran perkara prodeo melalui aplikasi e-Court kepada petugas terkait dan Posbakum	Berkala	
					Melakukan pendaftaran perkara prodeo melalui aplikasi e-Court	Situasional	
4	Mewujudkan good governance melalui keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Terwujudnya good governance melalui keterbukaan informasi publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan	100%	Membuat mading elektronik sebagai pusat layanan Informasi satuan kerja yang menyediakan berbagai informasi terkait layanan Pengadilan	Setiap hari	
					Memberi akses kepada para pencari keadilan untuk mengetahui berbagai informasi layanan Pengadilan melalui mading elektronik	Setiap hari	
5	Menghadirkan terobosan baru dengan cara menyajikan informasi hukum berbasis teknologi yang kekinian sehingga peradilan dapat bertransformasi menjadi peradilan modern dan disukai masyarakat luas	Tersampainya informasi hukum seputar dunia peradilan kepada masyarakat secara cepat dan mudah	Persentase masyarakat yang menyukai konten yang dibagikan	100%	Membagikan informasi hukum mengenai dunia peradilan melalui podcast di kanal Youtube	Setiap bulan	
6	Mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada menjadi dalam satu bentuk video serta diupload ke sosial media	Tersampainya informasi kegiatan yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Persentase masyarakat yang menyukai konten yang dibagikan	100%	Membagikan Informasi setiap kegiatan yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Situasional	


**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2024 ini dibuat, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya kegiatan Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2024 agar menjadi semakin baik, berkualitas dan unggul/prima di masa mendatang. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

  
Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Lhokseumawe, Februari 2024  
Agen Perubahan



1. Seli Erwinda, A.Md.



2. Trinyta Sitorus, A.Md.